



**PUTUSAN**

Nomor 1350 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN;**

Tempat Lahir : Laguboti (Tapanuli Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/19 Juli 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pembina I Nomor 391 RT. 008 RW. 05, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi atau Kampung Bojong Kulur RT. 01 RW. 09, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat periode September-Desember 2013;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.158.574.545,00 (lima miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Barang bukti Nomor A.1: 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 424/DPA/2013 Organisasi/SKPD: 1.03.007 Sudin PU Tata Air – JAKBAR sampai dengan Nomor BX.50: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir Kegiatan Pengerukan Waduk/Situ/Saluran Drainase di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rekening 5.2.2.20.23.009, Rincian Kegiatan Sewa Excavator Long Arm + Light Truck, Lokasi Kali Opak, Kecamatan Tambora, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor SPK: 6955/076.542 tanggal 22 November 2013 Tahun Anggaran 2013, (ABT) Pelaksana PT. Blessing Karya Mandiri Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora, dikembalikan kepada pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor A.1 sampai dengan Nomor BX.50, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PID.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 14 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2019;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang serta salah dalam menerapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp16.534.332.542,80 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah dan delapan puluh sen) adalah karena Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Kota Jakarta Barat dalam kegiatan swakelola (10 *item* pekerjaan) tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara benar sesuai Pagu Anggaran menurut DPPA SKPD Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp92.271.189.692,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Hal ini tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan swakelola yang telah ditetapkan. Dari Laporan Hasil Audit BPKP RI, diketahui adanya pemotongan 30% atas pembayaran oleh Suku Dinas saat pencairan dana, adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan (191 SPK), ada penggunaan uang yang tidak dipergunakan untuk pekerjaan fisik (sebanyak 342 SPT x Rp2.000.000,00), dengan total nilai sebesar yang ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara/daerah tersebut di atas;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan, diketahui Terdakwa selaku penerima pekerjaan telah menerima pencairan anggaran swakelola sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) SPT. Selain itu, pengadaan bahan materiil dan jasa angkutan oleh Pejabat Pengadaan (NUR APRILENY) juga dibuat fiktif untuk formalitas pertanggungjawaban/laporan perusahaan;
4. Bahwa terungkap pula fakta Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Kota Jakarta Barat telah mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Kota Jakarta Barat (PAMUDJI bin DJEMAKIR) untuk pekerjaan swakelola pemeliharaan. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan HALI, MOHAMMAD TAUFIK, RAHMAT dan MULYADI untuk mencari mandor, materiil, jasa angkutan dan segala kebutuhan untuk swakelola kegiatan pengerukan. Dalam proses pencairan dana untuk kegiatan swakelola tersebut, dipotong langsung sebanyak 30% per SPT oleh Bendahara Pengeluaran (GEOFREY REJOICE NOVENA SAPIJA) atas perintah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Kota Jakarta Barat (PAMUDJI bin DJEMAKIR). Hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyelidikan dan penyidikan perkara sesuai LHP BPKP RI, ditemukan adanya penyimpangan dalam pembayaran yang diterima oleh Terdakwa dari pembayaran swakelola. Ternyata anggaran yang diterima 70% tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan swakelola,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga dipergunakan untuk pembuatan SPJ yang diserahkan kepada YOYO SURYANTO, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per SPT, dan untuk *fee* kepada perusahaan yang dipakai namanya melalui ARNOLD WELLY ARDEDAN dan BINAHAR PANGARIBUAN. Namun demikian, untuk pertanggungjawaban anggaran tersebut semua dibuat 100% dan dokumen-dokumen pendukung semuanya dibuat fiktif oleh YOYO SURYANTO dan AHMAD MAWARDY serta HERI SETYAWAN. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Penggunaan Dana yang bersumber dari APBN dan peraturan lainnya yang berlaku Cq. Undang-Undang Perbendaharaan Negara;

6. Bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Kota Jakarta Barat dalam melaksanakan program/pekerjaan pemeliharaan swakelola tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, di antaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PID.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 14 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/PID.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 14 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST., bin STURMAN PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.842.574.542,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor A.1 sampai dengan Nomor BX.50, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018, dikembalikan kepada pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**

ttd/

**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)